

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGGAJUKAN DAN PENJUALAN TERNAK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha di bidang peternakan dan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat petani ternak di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pengajukan dan penjualan ternak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengajukan dan Penjualan Ternak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/KPTS/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PENGGAJUKAN DAN PENJUALAN TERNAK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Petani Penggadu adalah Petani yang menerima dan memelihara ternak berdasarkan surat perjanjian.
- f. Ternak Pemerintah adalah ternak sumber dana pengadaan berasal dari Pemerintah.
- g. Gaduhan Ternak Pemerintah adalah Ternak milik pemerintah yang dipelihara oleh Petani Penggadu.
- h. Ternak Pemerintah adalah ternak yang sumber dana pengadaannya berasal dari pemerintah daerah.
- i. Ternak tidak Layak Bibit adalah ternak yang kondisi fisik dan pertumbuhannya sangat buruk sehingga tidak layak untuk dijadikan bibit.
- j. Ternak Besar adalah ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda.
- k. Ternak Majir adalah Ternak sapi betina dewasa setelah dikawinkan berulang-ulang tidak dapat menghasilkan keturunan.
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II TATA CARA PENGGAJUKAN TERNAK MILIK PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang/petani calon penggadu yang akan memperoleh ternak gaduhan harus terlebih dahulu harus mengajukan permohonan/pendaftaran kepada kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal mengajukan permohonan/pendaftaran penggadu harus menyampaikan :
 - a. Jenis ternak yang akan digadu.
 - b. Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati.
 - c. Pengembalian ternak berupa anak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian gaduhan ternak dari Pemerintah Daerah kepada petani penggadu dituangkan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian tersebut berlaku apabila petani penggadu telah menerima ternak gaduhan.

- (3) Surat Perjanjian tersebut berakhir apabila petani penggaduh sudah menyetorkan dua ekor ternak keturunannya yang berumur 18 (depan belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dalam jangka waktu lima tahun bagi penerima gaduhan satu ekor ternak betina, atau menyetorkan tiga ekor keturunannya bagi penerima gaduhan satu ekor ternak betina dan satu ekor ternak jantan (sepasang).
- (4) Apabila ternak setoran petani kepada pemerintah berkelamin betina dan kondisi fisik baik maka ternak tersebut digulirkan kembali (redistribusi) kepada petani yang belum mendapatkan gaduhan ternak, sedangkan bila kondisi ternak tidak layak bibit maka dilakukan penjualan ternak.
- (5) Apabila ternak setoran petani kepada pemerintah berkelamin jantan maka dipilih secukupnya untuk dijadikan pejantan sedangkan sisanya dialokasikan untuk ternak penggemukan oleh petani.
- (6) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ayat (3) pasal ini belum dapat melunasi maka perjanjian diperpanjang waktunya paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Apabila ternak betina tidak dapat menghasilkan keturunan dan telah dilakukan perkawinan berulang-ulang, maka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kesehatan Hewan Dinas Peternakan, dinyatakan sebagai ternak majir dan dilakukan penjualan.
- (8) Induk dan anak ternak setelah petani melunasi setoran seterusnya menjadi hak milik petani pengadu.

BAB III PENGGEPUKAN TERNAK SAPI

Pasal 4

Apabila ternak gaduhan yang diterima oleh petani mati, hilang bukan karena kelalaian petani/penggaduh, maka yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak.

Pasal 5

- (1) Penggemukan Ternak Sapi adalah tatalaksana pemeliharaan ternak sapi dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan untuk peningkatan produksi berupa daging.
- (2) Tatalaksana pemeliharaan diterapkan secara komersial oleh perusahaan menggunakan pakan berkomposisi gizi lengkap, sedangkan petani melakukan pemeliharaan secara tradisional.

BAB IV TERNAK TIDAK LAYAK BIBIT

Pasal 6

- (1) Ternak sapi tidak layak bibit dikarenakan kondisi fisik dan pertumbuhan badan yang kurang baik sehingga tidak layak untuk dijadikan ternak bibit.
- (2) Keadaan ternak tersebut diatas dapat dikarenakan cacat maupun penyakit kronis yang diderita ternak.

BAB V TERNAK MAJIR

Pasal 7

- (1) Ternak majir adalah ternak sapi betina dewasa yang setelah dikawinkan berulang-ulang tidak dapat menghasilkan keturunan.
- (2) Penyebab kemajiran ternak bisa diakibatkan karena cacat sejak lahir, penyakit, maupun kesalahan tatalaksana pemeliharaan.
- (3) Ketetapan ternak majir dilakukan oleh Tim Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan pemeriksaan.

BAB VI PEMBINAAN TERHADAP PETANI PENGGADUH

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan produksi ternak di Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Peternakan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat berupa pembinaan, bimbingan, dan pelatihan terhadap kelompok tani/petani.

BAB VII SISTEM PEMBAGIAN HASIL PENJUJUALAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Pembagian hasil penjualan ternak sapi hasil penggemukan adalah 70% (tujuh puluh persen) milik Pemerintah Daerah dan 30% (tiga puluh persen) milik petani penggaduh dari harga ternak.
- (2) Besarnya pembagian hasil penjualan ternak setoran tidak layak bibit adalah 100% (seratus persen) milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem pembagian hasil penjualan ternak sapi majir adalah 75% (tujuh puluh lima persen) milik Pemerintah Daerah dan 25% (dua puluh lima persen) milik petani penggaduh dari harga ternak.
- (4) Penjualan ternak gaduhan pemerintah sumber dana APBD Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan oleh Tim penjualan ternak pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- (5) Hasil penjualan ternak oleh Tim Penjualan kemudian disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas dengan dilengkapi Berita Acara Penjualan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Kepada petugas pelaksana diberikan insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima

juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Denda sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 11

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.
Pada Tanggal 10-7-2000.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN
2000.